

# PROBLEMATIKA TEMPAT TINGGAL SUAMI ISTRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA TLOGOBENDUNG GRESIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Amelia Wulan Maulida  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
05020120036@student.uinsby.ac.id

Zakiyatul Ulya  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
Zakiyatululya@uinsa.ac.id

**Abstract:** *Islamic law stipulates that providing a place to live is the wife's right in the form of maintenance which is the husband's obligation. However, this obligation cannot be fulfilled as it should be, as happened in Tlogobendung Gresik Village. The aim of this research is to find out the background and analysis of Islamic law regarding the problems of where husband and wife live in the village and their impact on household harmony. This research is field research using interview techniques and documentation in extracting data as well as descriptive analysis as an analysis technique. The results of this research are that the problems in the residence of husband and wife in Tlogobendung Gresik Village are motivated by cramped living conditions, limited privacy space and noise in the living environment which disturbs the peace and comfort of husband and wife. Of the five married couples who experienced housing problems, three of them were able to maintain harmony at home because they resolved housing problems in accordance with Islamic law, namely that the husband provided housing according to the husband's capabilities but still paid attention to the condition and comfort of the wife and met the criteria for a *sakinah* family, including rights and obligations. The other two cannot resolve housing problems in accordance with Islamic law because they do not meet the criteria for a *sakinah* family, especially the rights and obligations of husband and wife which have an impact on household harmony (divorce).*

**Keywords:** *Housing Problems, Domestic Harmony, Islamic Law.*

**Abstrak:** Hukum Islam menetapkan bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan hak istri berupa nafkah yang merupakan kewajiban suami. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Desa Tlogobendung Gresik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang serta analisis hukum Islam terkait problematika tempat tinggal suami istri di desa tersebut dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penggunaan teknik wawancara serta dokumentasi dalam penggalan datanya serta deskriptif analitis sebagai teknik analisisnya. Hasil penelitian ini adalah problematika tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dilatarbelakangi oleh kondisi tempat tinggal yang sempit, keterbatasan ruang privasi dan keributan di lingkungan tempat tinggal yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan suami istri. Dari lima pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal, tiga di antaranya dapat mempertahankan keharmonisan rumah sebab menyelesaikan permasalahan tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri serta memenuhi kriteria keluarga *sakinah* termasuk hak dan kewajiban. Adapun dua lainnya tidak dapat menyelesaikan problematika tempat tinggal sesuai dengan hukum Islam sebab tidak memenuhi kriteria keluarga *sakinah* terutama hak dan kewajiban suami istri yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga (bercerai).

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Problematika Tempat Tinggal

## Pendahuluan

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan fundamental dalam kehidupan perkawinan, setara dengan kebutuhan makanan dan pakaian. Dr. Ahmad Ghandur, seorang ulama kontemporer ternama, dalam bukunya "*al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Tashri al-Islamy*",

menjelaskan bahwa konsekuensi dari suatu perkawinan adalah terikatnya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, termasuk di antaranya kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Tempat tinggal berasal dari bahasa arab, yakni الْمَسْكَنُ.<sup>1</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan hak istri berupa nafkah yang perlu ditunaikan sebagai kewajiban suami.<sup>2</sup> Kewajiban suami berkenaan dengan tempat tinggal telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Talāq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضْرَبْنَ وَلَا يُسْقَطَنَّ الْأَعْلَامُ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاغْرُوبْنَ وَأَنْتُمْ فِيكُمْ يُغْرَبُونَ وَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاغْرُوبْنَ وَأَنْتُمْ فِيكُمْ يُغْرَبُونَ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Ketika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Setelah itu, jika mereka menyusukan (anak-anak mu), maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan saat kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal layak kepada istri dan anak-anaknya untuk memberikan rasa aman dalam menjalani kehidupan mereka, meskipun tidak dijelaskan secara pasti berapa besarnya. Para fukaha memiliki perbedaan pendapat terkait kewajiban suami dalam penyediaan tempat tinggal istri. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa suami wajib memberi tempat tinggal yang layak kepada istri disesuaikan dengan kemampuannya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal layak untuk istri yang disesuaikan dengan kondisi suami. Mazhab Hambali bersepakat istri layak mendapatkan tempat tinggal yang baik disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dari Mazhab lainnya, yakni menyediakan tempat tinggal layak dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri.<sup>4</sup>

Perbedaan pendapat di atas terletak pada kewajiban suami untuk menunaikan salah satu hak istri terkait nafkah, khususnya tempat tinggal yang layak dengan pertimbangan kondisi suami atau kondisi istri. Bagi pasangan suami istri, Keberadaan tempat tinggal yang layak dan nyaman menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>5</sup> Tercapainya

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 37-39.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 460.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Multazam Al-Qur'an Tajwid*. at-Talāq: 6.

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 1069-1075.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 6.

keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kriteria keluarga sakinah.

Islam telah menetapkan kriteria keluarga sakinah yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Kriteria-kriteria tersebut antara lain: pertama, memegang prinsip tujuan perkawinan; kedua, membangun komunikasi dengan musyawarah; ketiga, terdapat mawaddah, yakni menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri; keempat, menghindari kekerasan dan bersikap baik terhadap anggota keluarga; kelima, menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga; dan keenam, memenuhi hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>6</sup>

Pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan perkawinan sering menemui hambatan terkait kesenjangan hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan keluarga sakinah seperti permasalahan pada pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik terkait penyediaan tempat tinggal. Permasalahan tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung disebabkan oleh kondisi tempat tinggal yang sempit sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, kondisi lain dilatarbelakangi oleh keberadaan orang tua serta kerabat dalam satu tempat tinggal sehingga memunculkan perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

Islam menekankan pentingnya nafkah sebagai kewajiban utama seorang suami. Tidak terpenuhinya salah satu kewajiban suami dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk hak bagi istri untuk mengajukan cerai kepada suami, jika suami tidak mampu memenuhi nafkah yang layak dan cukup untuk istri. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu istri menjalankan kewajibannya untuk menuntut di luar batas kemampuan suami. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik untuk memenuhi hak dan kewajiban terkait tempat tinggal, akan tetapi belum diketahui secara pasti pemenuhan hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan. Problematika tersebut dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, khususnya pada pasangan suami istri yang tidak dapat memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan baik sesuai tuntunan ajaran agama Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penting untuk dilakukan sebuah kajian terkait “Problematika Tempat Tinggal Suami Istri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tlogobendung Gresik Perspektif Hukum Islam”.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembina Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

penelitian ini dilakukan guna mengetahui latar belakang problematika tempat tinggal pada pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik serta menganalisis sejauh mana pasangan tersebut dapat menyelesaikan problematika sejalan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas terkait problematika suami istri dalam rumah tangga, diantaranya: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Achad Yulianta, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam mengenai keharmonisan rumah tangga akibat istri enggan tinggal satu rumah bersama orang tua suami (Studi pada Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan istri yang tidak suka tinggal bersama orang tua suami memiliki pengaruh positif seperti kedekatan mertua dan menantu, sementara pengaruh negatifnya seperti ruang privasi yang terbatas akibat keikutsertaan orang tua dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan Musaitir, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram berjudul: “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri di Desa Pelambik belum memahami strategi membangun keluarga yang harmonis. Pasangan suami istri tersebut cenderung menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak konstruktif, diwarnai ego dan emosi. Hal tersebut berakibat fatal bagi kelangsungan pernikahan yang memicu perceraian.<sup>8</sup>

Kedua penelitian di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya adalah membahas problematika rumah tangga suami istri yang berkaitan dengan tempat tinggal dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun perbedaannya, ketiga penelitian tersebut tidak menjelaskan secara khusus terkait latar belakang dan analisis hukum Islam terhadap problematika tempat tinggal suami istri. Dengan demikian, berdasarkan seluruh penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang identik dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Achad Yulianta, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Isteri Enggan Tinggal Satu Rumah Bersama Orang Tua Suami (Studi Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 31.

<sup>8</sup> Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)” (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 65.

## Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas mengenai problematika tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga yang datanya diambil dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data primer yang digunakan adalah 5 pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal di Desa Tlogobendung Gresik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah orang tua dan kerabat dari pasangan suami istri tersebut, akta nikah atau akta cerai pasangan suami istri, foto rumah atau tempat tinggal serta laporan website Desa Tlogobendung Gresik.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data secara khusus terkait latar belakang permasalahan tempat tinggal yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dan dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, kemudian dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah serta hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

## Pembahasan

### A. Keluarga Sakinah

Islam menetapkan bahwa akad perkawinan tidak hanya perkara perdata semata, akan tetapi memiliki tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dengan konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam sebab keluarga sakinah memiliki ketentraman yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Ketentraman yang dimaksud menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Swt. dengan menciptakan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) seperti cinta dan kasih sayang terhadap suami atau istri, anak-anak serta anggota keluarga lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh ketentraman dan dibina dari perkawinan yang sah, yakni dapat memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak. Di dalam keluarga sakinah, kasih

---

<sup>9</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta dan Kasih*, Cet 9 (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1994), 16.

sayang antar anggota keluarga terpancar dengan jelas, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.<sup>10</sup>

Keberhasilan penerapan keluarga sakinah sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk menjaga keberlangsungan cinta dalam hubungan keduanya. Beberapa kriteria keluarga sakinah menurut pandangan para ahli fikih di antaranya:

a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

Perkawinan yang dibentuk oleh seorang lelaki dan wanita bukan hanya untuk urusan kesenangan semata, melainkan membangun keluarga sakinah, salah satunya memilih calon pasangan menurut empat imam mazhab dengan mempertimbangkan agama, nasab, harta atau kekayaan dan fisik.<sup>11</sup>

b. Melakukan komunikasi untuk komunikasi yang tepat

Membangun pemahaman dan komunikasi yang kuat antar pasangan suami istri merupakan kunci utama untuk memperkuat komitmen dan kedekatan emosional mereka.<sup>12</sup>

c. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang

Perkawinan merupakan perintah Allah Swt. untuk membentuk suatu keluarga yang penuh ketentraman, baik ketentrama fisik maupun psikologis untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.<sup>13</sup>

d. Menghindari kekerasan dan berlaku baik terhadap anggota keluarga

Tindakan kekerasan dalam keluarga dapat dicegah dengan memperlakukan pelakuan baik kepada pasangan maupun kerabat, melakukan komunikasi dengan baik serta memberikan perlindungan kepada sesama anggota keluarga.<sup>14</sup>

e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Anggota keluarga termasuk suami istri mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri tanpa dibedakan dari jenis kelamin sehingga dapat diterapkan

---

<sup>10</sup> Asrofi dan M Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 3006), 11.

<sup>11</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kaliaga, 2003), 107.

<sup>12</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan 1) (Yogyakarta: Akademika, 2005), 58-59.

<sup>13</sup> Mohammad Amin, *Membina Generasi Qurani* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 123.

<sup>14</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30. no. 1 (2019): 47-74.

keadilan dan saling memahami perbedaan latar belakang pribadi, kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.<sup>15</sup>

f. Memenuhi hak dan kewajiban

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita menimbulkan konsekuensi, yakni hak dan kewajiban bagi suami dan istri untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, memahami, dan mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>16</sup>

Berdasarkan kriteria keluarga sakinah yang telah dijelaskan di atas, tujuan utama pembentukan keluarga yang sakinah adalah menciptakan keluarga yang harmonis dengan memperhatikan kriteria keluarga yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya keluarga yang sakinah. Hak merupakan suatu hal yang melekat pada manusia, sementara dalam kehidupan suami istri hak adalah kekuasaan seseorang untuk mencapai tujuan perkawinan termasuk hak milik dan hak yang diperoleh dari hasil perkawinan.<sup>17</sup>

Kewajiban adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain, sementara dalam kehidupan perkawinan kewajiban dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan dari suami maupun istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hal ini berlaku hak-hak istri yang didapat dari suami sebanding dengan hak suami yang didapat dari istri, begitu juga sebaliknya. Keduanya memiliki keadaan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>18</sup>

Para ulama fikih membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi 3 (tiga) bagian. Pembagian hak tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh suami dan istri dalam menjalankan perannya di dalam rumah tangga. Adapun hak bersama suami istri di antaranya:

---

<sup>15</sup> Hamim Ilyas, "Jender dalam Islam: Masalah Penafsiran," *Jurnal Asy-syir'ah* 35, no. 2 (2010): 29.

<sup>16</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 78-82.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

- 1) Berlakunya hubungan yang halal antara suami dan istri untuk bersenang-senang sehingga keduanya saling menikmati hubungan biologis.
- 2) Berlakunya hubungan *muṣāharah*, yakni hak pihak istri untuk tidak dinikahi oleh ayah dan kakek suami, anak-anak dan cucu-cucunya. Hal tersebut juga berlaku pada suami untuk tidak menikahi ibu mertua, putri-putri mertua dan cucu perempuannya.
- 3) Berlakunya hak waris di antara suami istri. Hal ini tetap berlaku ketika salah satu meninggal dunia setelah akad nikah, meskipun belum terjadi hubungan badan.<sup>19</sup>
- 4) Menghubungkan nasab anak kepada kedua orang tuanya setelah terjadinya hubungan badan dengan status perkawinan yang sah.
- 5) Melakukan pergaulan dengan baik. dengan cara mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.
- 6) Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai perintah agama dan sunnah rasulullah saw.<sup>20</sup>

b. Hak istri dan kewajiban suami

Setelah akad nikah yang sesuai dengan syari'at Islam, seorang istri memiliki hak dalam sebuah perkawinan. Beberapa Hak istri yang wajib ditunaikan suami di antaranya:

1) Mahar

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal pemberian mahar untuk istri, akan tetapi disyaratkan mahar membawa bermanfaat bagi istri sebagai bukti keseriusan dan penghargaan atas martabat perempuan.<sup>21</sup>

2) Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk memberikan kebutuhan hidup, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>22</sup> Para empat imam mazhab berpendapat bahwa nafkah berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal. Ketiga ulama seperti Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi memiliki pendapat yang sama terkait nafkah. Ketiganya mempertimbangkan kondisi suami sebagai acuan dalam menentukan besaran nafkah, meskipun terdapat pendapat Imam Syafi'i terkait nafkah tempat tinggal yang

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 403.

<sup>20</sup> Ibid., 403.

<sup>21</sup> Ibid., 460.

<sup>22</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 1069.

ditekankan harus memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan, menurut empat imam mazhab, suami memiliki kewajiban menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri

Para Imam Mazhab memberikan perhatian terkait ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah terhadap istri. Mazhab Maliki dan Hanafi memiliki pandangan suami wajib memenuhi nafkah, meskipun mengalami kesulitan ekonomi sebab dapat menjadi hutang dan dibayar saat sudah mampu. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, istri berhak meminta cerai saat suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri. Meskipun demikian, istri tidak dapat mengajukan cerai selama suami masih mampu memberikan nafkah di atas standar orang miskin. Hal ini dikarenakan penambahan nafkah gugur dengan keadannya yang miskin.<sup>24</sup>

### 3) Dijaga kehormatannya dengan menggauli dengan baik

Salah satu hak istri adalah digauli dengan dengan cara yang baik dalam hal persetubuhan maupun perlakuan sehari-hari. Mazhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa istri wajib menyerahkan diri kepada suami untuk berhubungan badan selama tidak ada uzur syar'i seperti sakit atau haid, sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak memiliki pendapat khusus tentang frekuensi minimal persetubuhan suami terhadap istri.<sup>25</sup>

### 4) Diperlakukan adil jika beristri lebih dari satu

Memenuhi kebutuhan biologis istri merupakan salah satu kewajiban suami dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan empat Imam Mazhab tentang kebolehan berpoligami dengan syarat berlaku adil dalam urusan bermalam.<sup>26</sup>

## c. Hak suami dan kewajiban istri

Para Imam Mazhab berpendapat ketaatan dan kewajiban istri hakikatnya tidak ada yang berbentuk materi. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri di antaranya:

### 1) Ditaati perintah suami

---

<sup>23</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1069-1073.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 1082-1087.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Darulfikir, n.d, 296.

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 407.

Keempat mazhab fikih mewajibkan istri untuk meminta izin suami sebelum melakukan ibadah haji, puasa sunnah, menerima tamu, dan bepergian ke luar rumah.<sup>27</sup> Para empat Imam Mazhab juga berpandangan istri memiliki kewajiban untuk taat dan tidak menolak saat diajak berhubungan badan oleh suami.<sup>28</sup>

## 2) Diikuti kemanapun suami tinggal

Para empat imam mazhab berpendapat suami berhak untuk pindah tempat tinggal bersama istrinya kemana pun yang dikehendakinya. Perpindahan tempat tinggal pasutri haruslah memperkuat hubungan suami istri dan sejalan dengan tujuan perkawinan.<sup>29</sup>

## 3) Dijaga kehormatan suami

Para imam mazhab sepakat bahwa istri wajib menjaga kehormatan suami, baik di dalam maupun di luar rumah. Imam Hambali menambahkan bahwa kewajiban ini juga berlaku saat istri ingin meminta izin kepada suami untuk bekerja.<sup>30</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Latar Belakang Problematika Tempat Tinggal Suami Istri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tlogobendung Gresik

Desa Tlogobendung terletak di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 6000m<sup>3</sup>. Desa Tlogobendung memiliki 4 RW dan 15 RT yang guyub dan rukun.<sup>31</sup> Kehidupan rumah tangga masing-masing warga tidak selalu berjalan dengan baik, salah satunya perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal dapat memicu konflik dan problematika dalam kehidupan rumah tangga.

Problematika tempat tinggal turut dialami oleh pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik. Adapun latar belakang terjadinya problematika tempat tinggal pasangan suami istri tersebut di antaranya:

#### 1. Pak B dan Ibu S

---

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 107.

<sup>28</sup> Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000), 103-112.

<sup>29</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 478.

<sup>30</sup> Irmawati P, "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo )" (Uin Alauddin Makassar, 2019), 50.

<sup>31</sup> Data Kependudukan Desa Tlogobendung Gresik Pada Bulan Agustus 2016.

Permasalahan tempat tinggal ini berawal dari kondisi Ibu dan saudara istri yang menderita *stroke*. Hal ini membuat pasangan suami istri menunda rencana membeli rumah dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Ibu S. Rumah tersebut memiliki luas bangunan berukuran 105 x 70 m<sup>2</sup> dengan halaman yang luas, ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur. Tinggal bersama dengan keluarga istri membuat pasangan ini kehilangan privasi dan menghadapi kesulitan finansial yang semakin besar akibat biaya pengobatan dan kebutuhan anak.<sup>32</sup>

Keharmonisan rumah tangga Pak B dan Ibu S terbangun atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban yang dibuktikan dengan komitmen Pak B sejak dilangsungkan perkawinan dengan memberikan mahar dan nafkah yang cukup bagi istri dan ketiga anaknya, bahkan turut membantu pengobatan keluarga Ibu S yang menderita *stroke*. Pak B dan Ibu S juga saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, termasuk kebutuhan biologis yang terpenuhi dengan baik. Ibu S mengurus rumah tangga dengan baik, termasuk mengatur keuangan, menjaga amanah suami saat ditinggal pergi, dan meminta izin suami saat menerima tamu. Pasangan ini sering berdiskusi tentang hak waris keluarga, terutama kepentingan anak mereka.

Kondisi tempat tinggal menimbulkan perselisihan antara suami istri, akan tetapi dapat diatasi dengan pemenuhan hak dan kewajiban dengan baik, rasa ikhlas memahami kondisi satu sama lain, musyawarah serta berpedoman pada nilai agama menyebabkan rumah tangga pasangan ini tetap harmonis.<sup>33</sup>

## 2. Pak R dan Ibu W

Permasalahan tempat tinggal Pak R dan Ibu W berawal dari keputusan mereka untuk tinggal bersama keluarga Ibu W di rumah berukuran 95 x 95 m<sup>2</sup>. Keputusan ini diambil karena kesehatan orang tua Ibu W memburuk akibat lumpuh dan membutuhkan perawatan dari semua anaknya, termasuk adik kandung Ibu W. Meskipun rumah tersebut memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu, dan teras, namun dengan dua keluarga dan anak-anak yang sudah beranjak dewasa, tempat tinggal tersebut terasa sempit dan tidak nyaman bagi dua keluarga tersebut. Kondisi ini memicu keterbatasan ruang privasi pasangan suami istri dan perselisihan antara anak kandung dan anak kerabat lain dalam satu tempat tinggal.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> B dan S (Warga Desa Tlogobendung Gresik), *Interview*, Gresik, Februari 10, 2024.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> R dan W (Warga Desa Tlogobendung Gresik), *Interview*, Gresik, January 31, 2024.

Pak R dan Ibu W adalah pasangan yang saling mendukung dibuktikan dengan kasih sayang yang keduanya miliki sehingga dapat bersikap baik satu sama lain serta anggota lainnya. Keduanya bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk merawat ibu yang sakit dan membiayai pendidikan anak-anak. Sejak dilangsungkan perkawinan, Pak R memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu W mengurus rumah tangga dengan baik, seperti mengatur keuangan, menjaga amanah suami saat ditinggal pergi, dan meminta izin suami saat menerima tamu. Ibu W juga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayur. Pasangan suami istri tersebut memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan baik, terutama kebutuhan biologis. Keduanya selalu berdiskusi dan menyepakati segala hal, terutama hak waris untuk masa depan anak mereka.

Kondisi tempat tinggal yang dihuni oleh dua keluarga memiliki dampak tersendiri dalam rumah tangga suami istri. Akan tetapi, dapat diatasi dengan musyawarah terhadap pembagian peran, ruang privasi serta memenuhi hak dan kewajiban yang menyebabkan rumah tangga pasangan ini tetap harmonis.<sup>35</sup>

### 3. Pak A dan Ibu M

Pak A dan Ibu M membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh kesederhanaan di sebuah rumah warisan milik orang tua Ibu M. Rumah tersebut tergolong mungil dengan luas bangunan 90 x 85 m<sup>2</sup>. Terdapat dua kamar tidur yang tidak terlalu besar, satu kamar mandi, dan ruang dapur sederhana. Menariknya, teras rumah dimanfaatkan sebagai tempat berjualan (toko kelontong) dari pagi hingga sore hari. Kondisi tempat tinggal yang sempit dan kurangnya ruang privasi menjadi permasalahan utama pasangan suami istri ini.<sup>36</sup>

Kehidupan bersama orang tua dan kerabat membuat pasangan ini merasa tidak nyaman. Namun, pasangan ini berhasil mengatasi masalah tersebut dengan saling mendukung dan memenuhi kebutuhan biologis dengan baik. Pak A sebagai pencari nafkah dan Ibu M sebagai pengelola rumah tangga bersama-sama mendiskusikan masa depan keluarga, termasuk hak waris untuk anak-anak mereka.

Kondisi tempat tinggal dan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga suami istri tersebut dapat diatasi dengan dukungan emosional orang tua, musyawarah, berlaku

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> A dan M (Warga Desa Tlogobendung Gresik), *Interview*, Gresik, January 28, 2024.

baik dan bersikap adil, berpedoman pada nilai agama serta memenuhi hak dan kewajiban suami istri menyebabkan rumah tangga pasangan ini terbukti tetap harmonis.<sup>37</sup>

#### 4. Pak H dan Ibu D

Pasangan suami istri ini dihadapkan pada permasalahan tempat tinggal yang sempit. Kontrakan rumah (kos) yang mereka tempati hanya berukuran 3 x 6 m<sup>2</sup>, jauh di bawah standar kelayakan hunian pada umumnya. Kos tersebut terbagi menjadi tiga ruangan kecil yang difungsikan sebagai ruang tamu, ruang tidur, dapur, dan kamar mandi. Tembok tipis menjadi pembatas antar ruangan, menambah kesan sempit dan kurangnya privasi. Istri merasa tidak nyaman dengan kondisi tempat tinggal tersebut, terutama ketika anak mereka terganggu oleh tetangga sekitar. Kondisi tersebut menimbulkan perselisihan ketika salah satu pihak menginginkan untuk berpindah tempat tinggal, sementara pihak lain menolak.<sup>38</sup>

Ibu D mengklarifikasi bahwa permasalahan rumah tangga terjadi disebabkan perbedaan cara pandang terhadap situasi keuangan keduanya. Pak H merasa dipaksa Ibu D membeli rumah saat kondisi ekonomi sedang sulit, sementara Ibu D tidak bermaksud demikian. Mereka tidak pernah membicarakan masalah tersebut dengan baik sehingga kesalahpahaman semakin besar. Sudah 4 bulan mereka tidak berkomunikasi dan Pak H bahkan menghilang. Meskipun demikian, Pak H telah memberikan mahar sesuai kemampuannya dan memenuhi kewajiban sebagai suami. Ibu M juga menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik bahkan turut serta bekerja di warung saat Pak H memiliki masalah dalam pekerjaannya. Namun, setelah permasalahan terkait tempat tinggal terjadi, Pak H tidak pulang ke rumah, tidak memberi nafkah dan mengabaikan kebutuhan anak-anaknya.

Ketidaknyamanan terhadap tempat tinggal menimbulkan perselisihan yang berujung pada ketidakmampuan suami istri bermusyawarah serta kelalaian hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tidak harmonis (bercerai).<sup>39</sup>

#### 5. Pak L dan Ibu Y

Permasalahan tempat tinggal Pak L dan Ibu Y berawal dari keputusan mereka untuk pindah ke kontrakan berukuran 7 x 10 m<sup>2</sup> di sekitar kantor Kelurahan Tlogobendung Gresik. Kontrakan tersebut hanya memiliki satu ruang keluarga kecil, dua

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> D (Warga Desa Tlogobendung Gresik), *Interview*, Gresik, January 31, 2024.

<sup>39</sup> Ibid.

kamar tidur kecil, dan satu kamar mandi. Kondisi tempat tinggal yang sempit dan kurang layak huni ini menjadi pemicu utama permasalahan mereka, mengingat tempat tinggal tersebut dihuni dengan ketiga anak yang beranjak dewasa. Ketidaknyamanan tinggal di kontrakan (kos) semakin diperparah dengan keributan yang sering terjadi dari tetangga. Hal ini membuat suami berencana pindah tempat tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi istri menolak sehingga terjadi perselisihan rumah tangga.<sup>40</sup>

Pak L dan Ibu Y memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan rumah tangga. Pak L berharap hidup seperti saat tinggal bersama orang tuanya, akan tetapi Ibu Y lebih memiliki hidup sederhana dan mandiri sesuai kemampuan ekonomi keduanya. Sejak dilangsungkan perkawinan, Pak L memenuhi kewajibannya sebaagi suami memberikan nafkah kepada istri termasuk memenuhi kebutuhan biologis istri dengan baik serta memenuhi kebutuhan 3 anaknya, akan tetapi perselisihan muncul saat keduanya tidak sepakat tentang tempat tinggal. Perselisihan ini membuat Pak L berubah sikap, mengurangi nafkah untuk Ibu Y, bahkan tidak pulang ke rumah selama 6 bulan. Selama perkawinan, Ibu Y telah mengurus rumah tangga dengan baik serta turut bekerja sebagai kepala PAUD. Saat permasalahan terjadi, Ibu Y merasa kewalahan atas perubahan sikap suaminya sejak, terutama sikap kekerasan yang dilakukan suami saat perdebatan keduanya berlangsung.

Kondisi tempat tinggal tersebut menimbulkan perselisihan yang berujung pada perlakuan kasar (KDRT) serta kelalaian hak dan kewajiban, khususnya nafkah terhadap istri mendorong penyelesaian masalah ke Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan rumah tangga keduanya tidak harmonis (bercerai).<sup>41</sup>

Berdasarkan permasalahan lima pasangan suami istri di atas, dapat disimpulkan permasalahan tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dilatarbelakangi oleh kondisi rumah yang sempit, kurangnya ruang privasi, dan keributan di lingkungan sekitar yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka. Hal ini memicu perselisihan antara suami istri dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Dari lima pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal tersebut, tiga di antaranya dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena terdapat faktor pendukung seperti berpegang teguh pada agama, musyawarah, dukungan

---

<sup>40</sup> Y (Warga Desa Tlogobendung Gresik), *Interview*, Gresik, February 12, 2024.

<sup>41</sup> Ibid.

orang tua atau kerabat, saling memahami, bersikap baik dan adil serta memenuhi hak dan kewajiban. Dua lainnya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga sebab memiliki hubungan komunikasi yang kurang baik, perbedaan cara pandang/pendapat, perlakuan kasar kepada pasangan serta kelalaian terhadap hak dan kewajiban.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Tempat Tinggal Suami Istri dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tlogobendung Gresik**

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal pasangan suami istri di Desa Tlogobendung Gresik, jika dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah termasuk di dalamnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum Islam adalah sebagai berikut berikut:

### 1. Pak B dan Ibu S

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak B dan Ibu S, jika dianalisis menggunakan kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

#### a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

Hal ini dibuktikan oleh komitmen pasangan suami istri tersebut dalam menghadapi permasalahan tempat tinggal dibuktikan dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, seperti saling menyayangi dan ikhlas membantu.<sup>42</sup>

#### b. Musyawarah untuk membangun komunikasi yang tepat

Hal ini dibuktikan saat keduanya mengurungkan niat membeli rumah dan tinggal bersama menjaga keluarga Ibu S yang menderita *stroke*.<sup>43</sup>

#### c. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri

Pak B dan Ibu S saling melengkapi dan mendukung satu sama lain melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih sayang dan pengorbanan seperti sikap Pak B yang mengalah dan menghormati keputusan istri dan Ibu S yang berupaya membantu perekonomian keluarga.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

<sup>43</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan 1) (Yogyakarta: Akademika, 2005), 58.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 59.

- d. Menghindari kekerasan dan dalam bentuk apapun dan berlaku baik terhadap anggota keluarga

Pak B dan Ibu S membuktikan kasih sayang mereka kepada anggota lain seperti memperlakukan satu sama lain, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya dengan baik.<sup>45</sup>

- e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Pak B menunjukkan dedikasinya sebagai kepala keluarga yang baik dengan turut menjaga dan membiayai pengobatan saudara laki-laki Ibu S yang menderita stroke dan tidak bekerja.<sup>46</sup>

- f. Memenuhi hak dan kewajiban

Pak B dan Ibu S telah menjalankan hak dan kewajiban bersama suami istri sesuai dengan pendapat imam mazhab seperti saling memenuhi kebutuhan biologis suami istri, memberlakukan hubungan *muṣāharah*, menghubungkan nasab anak kepada orang tuanya (hak waris), melakukan pergaulan baik antara suami istri maupun anggota keluarga lain serta membangun rumah tangga sakinah.<sup>47</sup>

Pak B telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dilangsungkannya perkawinan, yakni memberikan mahar kepada istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>48</sup> Pak B memberikan perhatian dan bersikap baik kepada keluarga Ibu S. Pasangan suami istri tersebut saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, terutama kebutuhan biologis yang terpenuhi dengan baik. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Empat Imam Mazhab terkait menggauli istri dengan baik saat berhubungan badan, dengan pengecualian hubungan badan tidak boleh dilakukan ketika istri sedang dalam halangan seperti haid atau nifas.<sup>49</sup>

Pak B telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberi nafkah kepada istri, kebutuhan anak dan biaya pengobatan keluarga Ibu S disesuaikan dengan kemampuannya, meskipun Pak B belum menyediakan tempat tinggal sebab menghormati keputusan istri menjaga keluarga yang menderita *stroke*. Hal ini sesuai dengan empat Imam Mazhab, yakni suami memiliki kewajiban memberikan nafkah

---

<sup>45</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>46</sup> Ansori, *Memperbincangkan Feminisme*, 219-223.

<sup>47</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, 403.

<sup>48</sup> Ibid., 460.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 296.

secukupnya termasuk penyediaan tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi suami dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri, meskipun kewajiban suami tersebut dapat gugur saat istri memiliki tempat tinggal sendiri atau pihak lain menanggungnya.<sup>50</sup>

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pak B belum memenuhi nafkah terkait penyediaan tempat tinggal yang disebabkan keputusan Pak B menghormati keputusan istri untuk menjaga keluarga yang menderita *stroke*. Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak B dan Ibu S sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri. Pemenuhan kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tetap harmonis.

## 2. Pak R dan Ibu W

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak R dan Ibu W, jika dianalisis menggunakan kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

### a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

Hal ini dibuktikan sebelum dilaksanakannya perkawinan, Pak R berpedoman pada nilai agama dengan mengenal terlebih dahulu kepribadian istri dan keluarganya sehingga dapat menerima kondisi keluarga Ibu W dengan baik.<sup>51</sup>

### b. Musyawarah untuk membangun komunikasi yang tepat

Hal ini dibuktikan oleh sikap keduanya mengatasi ketidaknyamanan tinggal bersama dengan kerabat dengan cara mengutarakan pendapat dan melakukan kesepakatan bersama dengan kerabat.<sup>52</sup>

### c. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri

Pasangan ini saling melengkapi dan mendukung satu sama lain melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih sayang dan pengorbanan seperti sikap Pak R yang mengalah dan menghormati keputusan istri dan Ibu W yang berupaya membantu perekonomian keluarga serta meringankan beban suami.<sup>53</sup>

### d. Menghindari kekerasan dan dalam bentuk apapun dan berlaku baik terhadap anggota keluarga

---

<sup>50</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1069-1075.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

<sup>52</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, 58.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 59.

Hal ini dibuktikan saat keduanya menerapkan rasa saling menyanyangi, baik keluarga sendiri maupun kerabat dengan cara menyelesaikan permasalahan melalui diskusi sehingga tercapainya kesepakatan bersama tanpa adanya kekerasan.<sup>54</sup>

e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Dua keluarga dalam satu tempat tinggal telah menerapkan pembagian peran seperti jadwal bersih-bersih rumah, mengatur ruang privasi dan ruang bersama serta menjaga pandangan untuk menghormati satu sama lain, saling membantu, khususnya dalam hal finansial membantu pengobatan dan perawatan ibu menderita lumpuh.<sup>55</sup>

f. Memenuhi hak dan kewajiban

Pak R dan Ibu W telah menjalankan hak dan kewajiban bersama suami istri sesuai dengan pendapat imam mazhab seperti saling memenuhi kebutuhan biologis suami istri, memberlakukan hubungan *muṣāharah*, menghubungkan nasab anak kepada orang tuanya (hak waris), melakukan pergaulan baik antara suami istri maupun anggota keluarga lain serta membangun rumah tangga sakinah.<sup>56</sup> Pak R telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dilangsungkannya perkawinan, yakni memberikan mahar kepada istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>57</sup>

Pak R telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, yaitu memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Pak R juga memberikan perhatian dan bersikap baik kepada keluarga Ibu W. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Empat Imam Mazhab terkait menggauli istri dengan baik saat berhubungan badan, dengan pengecualian hubungan badan tidak boleh dilakukan ketika istri sedang dalam halangan seperti haid atau nifas.<sup>58</sup>

Pak R telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah makanan, pakaian dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga kepada istri dan anaknya termasuk biaya pengobatan orang tua istri disesuaikan dengan kemampuannya sebagai buruh pabrik. Meskipun demikian, Pak R belum menyediakan tempat tinggal terpisah karena istrinya memilih untuk merawat keluarganya yang sedang sakit. Menurut empat Imam Mazhab, suami wajib memberi

---

<sup>54</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>55</sup> Dudung S. Ansori, *Memperbincangkan Feminisme*, 219-223.

<sup>56</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, 403.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 460.

<sup>58</sup> *Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 296.

nafkah secukupnya, termasuk tempat tinggal yang layak. Namun, kewajiban ini gugur jika istri memiliki tempat tinggal sendiri atau ditanggung pihak lain.<sup>59</sup>

Ibu W telah menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti meminta izin dan memberitahu saat ada tamu datang ke rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait kewajiban istri menjaga diri dari perkara berpotensi mendatangkan fitnah, meskipun Mazhab Hanafi memberi keringanan istri bepergian tanpa izin suami, jika orang tua sakit.<sup>60</sup> Ibu W juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami yang sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait ketaatan istri melayani suami kecuali terdapat halangan.<sup>61</sup>

Ibu W belum memenuhi kewajiban untuk mengikuti tempat tinggal suami disebabkan keinginannya untuk berbakti kepada orang tua menderit lumpuh di masa tuanya. Hal ini tidak sesuai dengan Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa suami berhak untuk pindah tempat tinggal bersama istrinya kemana pun yang dikehendaknya. Mazhab Syafi'i mendukung hal pendapat tersebut, meskipun istri tidak diperkenankan meninggalkan negeri asalnya. Akan tetapi, empat Imam Mazhab setuju bahwa perpindahan tersebut tidak boleh menyusahkan atau membuat kekhawatiran bagi istri.<sup>62</sup>

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan Pak R belum memenuhi nafkah terkait penyediaan tempat tinggal sebab pihak istri menginginkan tinggal bersama menjaga orang tuanya yang menderit lumpuh. Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak R dan Ibu W sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri. Pemenuhan kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tetap harmonis.

### 3. Pak A dan Ibu M

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak A dan Ibu M, jika dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai berikut:

#### a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

---

<sup>59</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1069-1075.

<sup>60</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail *Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V, 103-112.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 478.

Pak A dan Ibu M berhasil menerapkan prinsip tujuan perkawinan yang dibuktikan melalui kemampuan keduanya dalam menjaga hubungan rumah tangga dengan mertua, yakni saling menghargai pendapat dan menghormati orang tua.<sup>63</sup>

b. Musyawarah untuk membangun komunikasi yang tepat

Pak A dan Ibu M telah menerapkan budaya musyawarah sebagai sarana komunikasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan, salah satunya penyelesaian kesepakatan bersama untuk tinggal bersama dengan orang tua Ibu M.<sup>64</sup>

c. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri

Sikap Pak A yang menghormati keputusan Ibu M untuk menjalankan budaya keluarga serta keputusan Ibu M untuk turut bekerja meringankan beban suami menumbuhkan rasa cinta serta saling memahami kondisi satu sama lain.<sup>65</sup>

d. Menghindari kekerasan dan dalam bentuk apapun dan berlaku baik terhadap anggota keluarga

Pak A dan M telah memperlakukan anggota keluarga dengan baik. Hal ini dibuktikan saat keduanya menyelesaikan permasalahan dengan orang tua terkait pola asuh anak melalui diskusi dan menghormati pendapat masing-masing tanpa bersikap kasar.<sup>66</sup>

e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Pak A dan Ibu M menerapkan diskusi dan menghormati peran orang tua dalam membantu mengurus anak kedua mereka saat mereka tidak ada di rumah.<sup>67</sup>

f. Memenuhi hak dan kewajiban

Pak A dan Ibu M telah menjalankan hak dan kewajiban bersama suami istri sesuai dengan pendapat imam mazhab seperti saling memenuhi kebutuhan biologis suami istri, memberlakukan hubungan *muṣāharah*, menghubungkan nasab anak kepada orang tuanya (hak waris), melakukan pergaulan baik antara suami istri maupun anggota keluarga lain serta membangun rumah tangga sakinah.<sup>68</sup>

Pak A telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dilangsungkannya perkawinan, yakni memberikan mahar kepada istri sesuai dengan

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

<sup>64</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, 58.

<sup>65</sup> Ibid., 59.

<sup>66</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>67</sup> Dudung S. Ansori, *Memperbincangkan Feminisme*, 219-223.

<sup>68</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, 403.

kemampuannya, memenuhi kebutuhan biologis istri serta memperlakukannya dengan baik.<sup>69</sup> Pendapat ini sesuai dengan pandangan Empat Imam Mazhab terkait menggauli istri dengan baik saat berhubungan badan.<sup>70</sup>

Pak A telah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, Pak A belum menyediakan tempat tinggal terpisah karena keterbatasan finansial dan adanya budaya keluarga dari pihak istri. Hal ini sesuai dengan empat Imam Mazhab, yakni suami memiliki kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi suami, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri, meskipun kewajiban suami tersebut dapat gugur saat istri memiliki tempat tinggal sendiri atau pihak lain menanggungnya.<sup>71</sup>

Ibu M telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik yang terlihat dari tindakan Ibu M meminta izin untuk bekerja dan memberitahu saat ada tamu. Tindakan Ibu M sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab, terutama terkait kewajiban istri menjaga diri dari fitnah di saat suami tidak ada di rumah.<sup>72</sup> Ibu W juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami yang sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait ketaatan istri melayani suami kecuali terdapat halangan.<sup>73</sup>

Ibu M belum memenuhi kewajiban untuk mengikuti tempat tinggal suami disebabkan budaya keluarga untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa suami berhak menentukan tempat tinggal bersama, dengan penekanan bahwa perpindahan tersebut tidak boleh menyulitkan pihak istri.<sup>74</sup>

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pak A belum memenuhi nafkah terkait penyediaan tempat tinggal sebab budaya keluarga pihak istri yang memiliki keyakinan anak tunggal harus tinggal bersama setelah perkawinan. Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak A dan Ibu M sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri. Pemenuhan kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tetap harmonis.

---

<sup>69</sup> Ibid., 460.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 296.

<sup>71</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1069-1075.

<sup>72</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V, 103-112.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 478.

#### 4. Pak H dan Ibu D

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak H dan Ibu D, jika dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

Pak H dan Ibu D tidak menerapkan prinsip tujuan perkawinan. Hal ini dibuktikan saat keduanya tidak mempertahankan rumah tangga disebabkan oleh perbedaan pendapat. Keduanya tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut.<sup>75</sup>

b. Musyawarah untuk komunikasi yang tepat

Pak H dan Ibu D tidak menerapkan musyawarah sebagai sarana komunikasi menyelesaikan permasalahan yang ditunjukkan oleh sikap Pak H meninggalkan istri dan anak selama 4 bulan yang memperburuk hubungan antara keduanya.<sup>76</sup>

c. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri

Sikap pak H menunjukkan kurangnya cinta dan kasih sayang dengan meninggalkan rumah dan tidak berusaha memperbaiki hubungan sehingga melukai perasaan Ibu D yang berakhir pada gugatan cerai di pengadilan Agama.<sup>77</sup>

d. Menghindari kekerasan dalam bentuk apapun dan berlaku baik kepada anggota keluarga

Selama menjalin ikatan perkawinan, Pak H tidak melakukan kekerasan kepada Ibu D beserta anak-anaknya.<sup>78</sup>

e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Pak H tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, terutama saat terjadi perselisihan sebab tidak memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan istri beserta anaknya. Hal ini membuat Ibu D harus menafkahi anaknya sendirian dan hal ini tidak sesuai dengan pembagian peran dalam keluarga.<sup>79</sup>

f. Memenuhi hak dan kewajiban

Pak H dan Ibu D telah memenuhi hak suami istri selama menjalin hubungan perkawinan sesuai pendapat para ahli fikih, yakni pemenuhan kebutuhan biologis yang halal antara suami istri, memberlakukan hubungan *muṣāharah*, menghubungkan

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

<sup>76</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, 58.

<sup>77</sup> Ibid., 59.

<sup>78</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>79</sup> Dudung S. Ansori, *Memperbincangkan Feminisme*, 219-223.

nasab anak kepada orang tuanya serta memberlakukan hak waris dalam keluarganya, melakukan pergaulan baik antara suami istri maupun anggota keluarga lain. Akan tetapi, pasangan ini tidak dapat membangun rumah tangga sakinah karena terdapat kelalaian tanggung jawab yang dilatarbelakangi permasalahan terkait tempat tinggal.<sup>80</sup> Hal ini tidak sesuai dengan pendapat ahli fikih mewajibkan suami istri untuk bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban demi membangun rumah tangga yang sakinah.<sup>81</sup>

Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Pak H adalah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan istri dan anaknya selama 4 bulan. Tindakan Pak H tidak sejalan dengan ketentuan fikih sebab sudah semestinya pasangan suami istri mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>82</sup>

Pak H telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dilangsungkannya perkawinan, yakni dengan memberikan mahar kepada istri. Hal ini sesuai dengan pendapat para Imam Mazhab bahwa tidak ada batasan minimal pemberian mahar untuk istri, akan tetapi disyaratkan mahar membawa bermanfaat bagi istri sebagai bukti keseriusan dan penghargaan atas martabat perempuan.<sup>83</sup>

Pak H memenuhi nafkah tempat tinggal dengan mengontrak rumah (kos) sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mewajibkan suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya, sementara Mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda bahwa keputusan menentukan tempat tinggal harus memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri.<sup>84</sup>

Akan tetapi, Pak H tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami saat terjadi perselisihan, yakni kelalaian terhadap pemberian nafkah kepada istri selama 4 bulan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab untuk memberi nafkah kepada istri yang disesuaikan dengan kondisi suami. Mazhab Maliki dan Hanafi memiliki pandangan terkait kelalaian tanggung jawab Pak H bahwa suami tetap wajib

---

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, 403.

<sup>81</sup> Rochmat Wahab, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*", 247-256.

<sup>82</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 403.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 460.

<sup>84</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1080.

memenuhi nafkah, meskipun mengalami kesulitan ekonomi sebab dapat menjadi hutang dan dibayar saat sudah mampu, sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali, yakni istri berhak meminta cerai saat suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri.<sup>85</sup>

Pak H melaikan kewajibannya sebagai suami yang terlihat dari tindakan meninggalkan rumah dan tidak menggauli istri selama 4 bulan. Hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan empat Imam Mazhab bahwa suami wajib menggauli istri dengan baik, meskipun terdapat pengecualian istri tidak dapat diajak berhubungan badan, jika sedang halangan seperti haid atau nifas.<sup>86</sup>

Ibu D telah menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti meminta izin dan memberitahu saat ada tamu datang ke rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait kewajiban istri menjaga diri dari perkara berpotensi mendatangkan fitnah, meskipun Mazhab Hanafi memberi keringanan istri bepergian tanpa izin suami, jika orang tua sakit.<sup>87</sup> Ibu D juga memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami yang sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait ketaatan istri melayani suami, kecuali terdapat halangan.<sup>88</sup>

Ibu D telah memenuhi kewajiban untuk mengikuti tempat tinggal yang disediakan suami berupa kontrakan rumah (kos). Hal ini sesuai dengan pandangan empat Imam Mazhab yang bersepakat bahwa suami berhak menentukan tempat tinggal bersama, dengan penekanan bahwa perpindahan tersebut tidak boleh menyulitkan pihak istri.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pak H telah menyediakan tempat tinggal untuk istri sesuai dengan kemampuannya. Kondisi tempat tinggal yang sempit dan tidak nyaman bagi istri menjadi pemicu perselisihan dan berujung pada perceraian. Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak H dan Ibu D tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami, akan tetapi tidak memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri. Tidak terpenuhinya kriteria keluarga sakinah termasuk pemenuhan hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tidak harmonis (bercerai).

---

<sup>85</sup> Ibid., 1082-1087.

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 296.

<sup>87</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V, 103-112.

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 478.

## 5. Pak L dan Ibu Y

Penyelesaian permasalahan tempat tinggal Pak L dan Ibu Y, jika dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah sebagai berikut:

### a. Memegang prinsip tujuan perkawinan

Pak L dan Ibu Y tidak menerapkan prinsip tujuan perkawinan disebabkan perbedaan pandangan serta ketahanan keluarga ditandai dengan ketidakmampuan memahami, menerima dan menghargai satu sama lain.<sup>90</sup>

### b. Musyawarah untuk komunikasi yang tepat

Pak L dan Ibu Y tidak menerapkan musyawarah sebagai sarana komunikasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang berakhir dengan keputusan Pak L meninggalkan rumah dan keluarganya selama 6 bulan.<sup>91</sup>

### c. Mempererat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri

Pak L dan Ibu Y tidak menerapkan rasa cinta dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebab sikap egois keduanya yang menghambat terjalinnya komunikasi baik yang memperburuk hubungan rumah tangga.<sup>92</sup>

### d. Menghindari kekerasan dalam bentuk apapun dan berlaku baik kepada anggota keluarga

Pak L tidak menerapkan perlakuan baik yang dibuktikan dengan perlakuan kekerasan kepada Istri selama perselihan rumah tangga. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan dan kasih sayang dalam hubungan keduanya.<sup>93</sup>

### e. Menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga

Ketidakmampuan Pak L dan Ibu Y untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga yang ditandai dengan perilaku egois, kasar dan kelalaian tanggung jawab memperburuk hubungan antara keduanya.<sup>94</sup>

### f. Memenuhi hak dan kewajiban

Pak L dan Ibu Y telah memenuhi hak suami istri selama menjalin hubungan perkawinan sesuai pendapat para ahli fikih, yakni pemenuhan kebutuhan biologis yang halal antara suami istri, memberlakukan hubungan *muṣāharah*, menghubungkan

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

<sup>91</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, 58.

<sup>92</sup> Ibid., 59.

<sup>93</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>94</sup> Dudung S. Ansori, *Memperbincangkan Feminisme*, 219-223.

nasab anak kepada orang tuanya serta memberlakukan hak waris dalam keluarganya. Kekerasan dan kelalaian suami membuat hubungan rumah tangga keduanya tidak harmonis akibat permasalahan tempat tinggal.<sup>95</sup> Kewajiban yang tidak terpenuhi menghambat pembentukan rumah tangga yang sakinah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat ahli fikih mewajibkan suami istri untuk melakukan pergaulan yang baik dengan menghindari kekerasan dan membangun rumah tangga yang sakinah.<sup>96</sup>

Pak L telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dilangsungkannya perkawinan, yakni dengan memberikan mahar kepada istri. Hal ini sesuai dengan pendapat para Imam Mazhab bahwa tidak ada batasan minimal pemberian mahar untuk istri, akan tetapi disyaratkan mahar membawa bermanfaat bagi istri sebagai bukti keseriusan dan penghargaan atas martabat perempuan.<sup>97</sup>

Pak L memberikan nafkah sandang, pangan dan papan selama menjalin perkawinan dengan Ibu Y sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mewajibkan suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya, sementara Mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda bahwa keputusan menentukan tempat tinggal harus memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri.<sup>98</sup> Akan tetapi, Pak L tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami saat terjadi perselisihan. Kelalaian terhadap kewajiban dibuktikan oleh tindakan kasar dan kelalaian pemberian nafkah kepada istri selama 6 bulan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat empat imam mazhab untuk memperlakukan istri dengan baik, sementara Mazhab Maliki dan Hanafi memiliki pandangan terkait kelalaian tanggung jawab Pak L, yakni suami tetap wajib memenuhi nafkah, meskipun mengalami kesulitan ekonomi sebab dapat menjadi hutang dan dibayar saat sudah mampu. Hal ini berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali, yakni istri berhak meminta cerai saat suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri.<sup>99</sup>

Kelalaian tanggung jawab Pak L juga dilakukan terhadap kurangnya menggauli istri saat terjadi perselisihan sebab meninggalkan rumah dan tidak menyentuh istri

---

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, 403.

<sup>96</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", 247-256.

<sup>97</sup> Ibid., 460.

<sup>98</sup> *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1080.

<sup>99</sup> Ibid., 1082-1087.

selama 6 bulan. Hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan empat Imam Mazhab bahwa suami wajib menggauli istri dengan baik, meskipun terdapat pengecualian istri tidak dapat diajak berhubungan badan, jika sedang halangan seperti haid atau nifas.<sup>100</sup>

Ibu Y telah menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini terlihat ketaatan Ibu Y dalam menjaga kehormatan dirinya saat suami tidak ada dirumah, Hal ini sesuai dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait kewajiban istri menjaga diri dari perkara berpotensi mendatangkan fitnah, meskipun Mazhab Hanafi memberi keringanan istri bepergian tanpa izin suami, jika orang tua sakit.<sup>101</sup> Ibu Y memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami yang sejalan dengan pendapat empat Imam Mazhab terkait ketaatan istri melayani suami kecuali terdapat halangan.<sup>102</sup>

Ibu Y telah menjalankan kewajibannya untuk berpindah tempat tinggal sesuai dengan kehendak suami. Hal ini sesuai dengan pandangan keempat imam Mazhab yang sepakat bahwa suami berhak menentukan tempat tinggal bersama, dengan penekanan bahwa perpindahan tersebut tidak boleh menyulitkan pihak istri.<sup>103</sup>

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pak L telah menyediakan tempat tinggal, namun kondisi lingkungan yang tidak nyaman membuat keluarganya terganggu sehingga berniat untuk tinggal bersama dengan orang tua, akan tetapi terjadi penolakan dari pihak istri sehingga terjadi permasalahan. Penyelesaian permasalahan tempat tinggal pasangan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab suami memberikan tempat tinggal sesuai kemampuannya, akan tetapi tidak memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri. Tidak terpenuhinya kriteria keluarga sakinah termasuk pemenuhan hak dan kewajiban menyebabkan rumah tangga keduanya tidak harmonis (bercerai).

## Penutup

Problematika tempat tinggal suami istri di Desa Tlogobendung Gresik dilatarbelakangi oleh kondisi tempat tinggal yang sempit, keterbatasan ruang privasi dan keributan di lingkungan tempat tinggal yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan pasangan suami istri. Hal tersebut menimbulkan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Dari lima pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal tersebut, tiga di antaranya dapat mempertahankan keharmonisan rumah

---

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, 296.

<sup>101</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail *Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir*, Juz V, 103-112.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, 478.

sebab menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum Islam, yakni suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami tapi tetap memperhatikan kondisi dan kenyamanan istri serta memenuhi kriteria keluarga sakinah termasuk hak dan kewajiban. Adapun dua lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum Islam sebab tidak memenuhi kriteria keluarga sakinah terutama hak dan kewajiban suami istri yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga (bercerai).

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan: pertama, pasangan suami istri yang mengalami problematika tempat tinggal diharapkan dapat menerapkan kriteria keluarga sakinah termasuk pemenuhan hak dan kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum Islam; serta kedua, orang tua dan kerabat yang tinggal bersama dengan pasangan suami istri dalam satu tempat tinggal diharapkan dapat menghormati privasi pasangan suami istri, menerapkan komunikasi yang terbuka, dan bekerja sama menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.

## Daftar Pustaka

- A dan M. (Warga Desa Tlogobendung Gresik. Wawancara). *Interview*. Gresik, January 28, 2024.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta dan Kasih*. Cet 9. Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1994.
- Amin, Mohammad. *Membina Generasi Qurani*. Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Asnawi. "Kewenangan Istri Dalam Pengelolaan Harta Suami (Analisis Fiqh Al-Syafi'iyah)." *Al-Qiraah* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i1.52>.
- Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.
- B dan S. (Warga Desa Tlogobendung Gresik). *Interview*. Gresik, February 10, 2024.
- Data Kependudukan Desa Tlogobendung Gresik Pada Bulan Agustus 2016.
- D. (Warga Desa Tlogobendung Gresik). *Interview*. Gresik, January 31, 2024.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il *Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir*. Juz V. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.
- Ilyas, Hamim. "Jender dalam Islam: Masalah Penafsiran." *Jurnal Asy-syir'ah* 35, no. 2 (2010).
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Multazam Al-Qur'an Tajwid*. Surabaya: Nur Ilmu, 2021.

- Musaiti. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Nasution, Khoirudin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan 1). Yogyakarta: Akademika, 2005.
- P. Irmawati. "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo)." Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- R dan W. (Warga Desa Tlogobendung Gresik). *Interview*. Gresik, January 31, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thohir, M, and Asrofi. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 61 (July 19, 2010). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.
- Y. (Warga Desa Tlogobendung Gresik). *Interview*. Gresik, February 12, 2024.
- Yulianta, Achad. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga Akibat Isteri Enggan Tinggal Satu Rumah Bersama Orang Tua Suami (Studi Daerah Tanjung Agung Bandar Lampung)." Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Darulfikir, n.d.